

BAB III

CONTOH KASUS *CYBERBULLYING* PORNOGRAFI

A. Kasus 1 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm

Terdakwa Deni Juli Setiawan dengan sengaja menyebarkan foto korban Ngatikoh Nuruljannah. Dimana pada awalnya mereka mempunyai hubungan pacaran, karena suatu hal kemudian hubungan mereka sebagai pacar dan pada akhirnya putus.

Terdakwa Deni merasa sakit hati putus hubungan dengan korban Ngatikoh, Deni menyebarkan foto yang bermuatan pornografi korban ke dalam media sosial. Bahwa akibat perbuatan Deni, Ngatikoh merasa malu dan banyak orang yang menghubunginya dengan cara mengirim pesan untuk mengajak *Booking Order* atau mengajak kencan, Ngatikoh melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa Deni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).”

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

“Barangsiapa“ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa Deni identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah mengetahui dalam menyebarkan / memposting foto-foto yang bermuatan asusila dan / atau pencemaran nama baik dan / atau ancaman secara pribadi atau menakuti nakuti melalui media elektronik dan media sosial dengan Instagram dengan akun kimanna412, *Facebook* dengan akun Kim Anna (Ngatikoh Nurul) tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Undang-Undang maupun oleh

Agama, namun terdakwa tetap melakukannya, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, selain itu pula terdakwa tidak mempunyai niat untuk berhenti melakukan kegiatan menyebarkan / memposting foto-foto yang bermuatan asusila dan / atau pencemaran nama baik dan / atau ancaman secara pribadi atau menakut nakuti melalui media elektronik dan media sosial tersebut hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa tidak mengadakan usaha untuk mencegahnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata untuk melakukan kegiatan menyebarkan / memposting foto-foto yang bermuatan asusila dan / atau pencemaran nama baik dan / atau ancaman secara pribadi atau menakut nakuti melalui media elektronik dan media sosial tersebut. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam Kesengajaan sebagai maksud atau Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan atau setidaknya Kesengajaan sebagai Kemungkinan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).

Karena merasa saksi sakit hati putus hubungan dengan saksi Ngatikoh, terdakwa membuat akun *facebook* dan *instagram* palsu yaitu akun *facebook*

Kim Anna dan *instagram* Kimanna412 dengan menggunakan identitas dan nomor telepon dari saksi Ngatikoh dan memberikan *caption* tidak senonoh dengan tujuan agar setiap orang yang melihat akun media sosial tersebut akan menganggap bahwa saksi Ngatikoh merupakan cewek bokingan / bayaran / panggilan, dengan maksud terdakwa akan menjelekkkan, mencemarkan dan mempermalukan nama saksi Ngatikoh. terdakwa mengancam saksi Ngatikoh dengan cara menyebarkan konten asusila saksi ngatikoh melalui media sosial *facebook* serta akan menyebar nomor *handphone* saksi Ngatikoh, kemudian terdakwa juga mengancam saksi Ngatikoh melalui pesan *Whatsapp*. Pada akhirnya terdakwa menyebarkan konten asusila saksi Ngatikoh melalui media sosial dan memberikan *caption* tidak senonoh.

Menyatakan terdakwa Deni Juli Setiawan Bin Budiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan barang bukti.

B. Kasus 2 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Terdakwa Guruh Prawira menyebarkan video korban yaitu Nenah Hayati. Berawal Guruh mengenal Nenah yang kemudian timbul rasa saling menyukai walaupun Guruh tahu Nenah masih mempunyai suami yang sah yaitu saksi Madsuni. Guruh dan Nenah mulai berhubungan intim, saat itu Guruh telah merekam video saat Guruh dan Nenah berhubungan intim yang mana Guruh mengambil video Nenah dalam keadaan tanpa busana.

Nenah bertemu Guruh namun memalingkan muka sehingga Guruh merasa kesal dan emosi. Guruh merasa cemburu karena Nenah masih menjadi istri Madsuni dan Nenah belum mau menceraikan suaminya, lalu Guruh menyebarkan video Nenah sedang berhubungan intim dengan Guruh pada *Facebook (Messenger), Instagram dan Whatsapp*.

Guruh sempat mengancam korban, dengan meminta kepada Nenah agar segera berpisah dengan suaminya. Kemudian atas ancaman tersebut Guruh diamankan oleh Madsuni dan diserahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Guruh sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdakwa Guruh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan menyiarkan pornografi”.

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan

sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan terdakwa Guruh dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. (Yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini). Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur “barang siapa” terpenuhi.

2. Telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

Berawal terdakwa kenal dengan korban Nenah Hayati yang kemudian timbul rasa saling menyukai walaupun terdakwa tahu korban Nenah Hayati masih mempunyai suami yang sah yaitu saksi Madsuni. Dari hubungan

tersebut terdakwa dan korban mulai melakukan hubungan terlarang dan saat itu terdakwa telah merekam gambar atau video saat terdakwa dan korban Nenah Hayati berhubungan intim yang mana saat terdakwa mengambil video korban dalam keadaan tanpa busana. Terdakwa mengirimkan video tersebut karena terdakwa merasa kesal kepada Nenah Hayati, saat bertemu di jalan dengan Terdakwa, Nenah Hayati mengacuhkan dan membuang muka kepada terdakwa maka terdakwa mengirimkan konten tersebut kepada Nenah Hayati, terdakwa juga mengirimkannya kepada suami, anak Nenah Hayati dan teman-teman Nenah Hayati dan juga menyebarkannya melalui aplikasi *Facebook*. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

3. Pornografi

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang ini Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Telah ditemukan akun *Facebook* dan akun *Whatsapp* yang terdapat gambar dan video yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Semua unsur dari Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Menyatakan Terdakwa Guruh Prawira bin Dana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan menyiarkan pornografi”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENANGANAN *CYBERBULLYING* PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penerapan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Dalam Kasus *Cyberbullying* Pornografi

Penggunaan internet hampir tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet dan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi, yang termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk diketahui, masalah pornografi di Indonesia melalui internet sudah banyak terjadi di kalangan pengguna internet baik itu anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

Umumnya penyebaran konten pornografi banyak dilakukan oleh mantan kekasih yang sengaja menyebarkan video atau foto untuk menjatuhkan citra korban. Tujuan pelaku untuk membalas sakit hati yang dialaminya karena putus hubungan.

Disini juga penulis menyebutkan bahwa kasus penyebaran konten pornografi termasuk *cyberbullying* dimana pelaku menyebarkan konten pornografi untuk mempermalukan korban, menjelekan nama baik korban dengan sengaja, dan pelaku mengancam korban untuk menyebarkan konten pornografi di media sosial. Dalam kasus seperti ini sudah melanggar hak asasi manusia khususnya perempuan, seperti kasus putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang – Undang ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan yaitu yang dimaksud “dengan sengaja”.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun

korporasi Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Contoh kasus putusan nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm dimana dalam kasus ini pelaku Deni Juli Setiawan dengan sengaja menyebarkan foto korban Ngatikoh Nuruljannah yang awalnya mereka mempunyai hubungan pacaran dan kemudian mereka putus karena suatu hal dan Deni merasa sakit hati, Deni menyebarkan foto yang bermuatan pornografi korban kedalam media sosial sehingga korban merasa malu dan banyak orang yang menghubunginya dengan pesan untuk mengajak *Booking Order* dan kencan Ngatikoh melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen dan perbuatan Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku Deni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subridairitas sebagaimana diatur dan diancam dalam primair Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya: 1. Unsur Barang Siapa, 2. Unsur Dengan

Sengaja, 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, menyatakan pelaku Deni Juli Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1). Menjatuhkan pidana kepada Deni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan barang bukti.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menangani kasus pornografi, seperti kasus putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Contoh kasus putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. dimana pelaku Guruh Prawira menyebarkan video korban yaitu Nenah Hayati. Berawal Guruh mengenal Nenah yang kemudian timbul rasa saling menyukai walaupun Guruh tahu Nenah masih mempunyai suami yang sah yaitu saksi Madsuni. Guruh dan Nenah mulai berhubungan intim, saat itu Guruh telah merekam video saat Guruh dan Nenah berhubungan intim yang mana Guruh mengambil video Nenah dalam keadaan tanpa busana.

Nenah bertemu Guruh namun memalingkan muka sehingga Guruh merasa kesal dan emosi. Guruh merasa cemburu karena Nenah masih menjadi istri

Madsuni dan Nenah belum mau menceraikan suaminya, lalu Guruh menyebarkan video Nenah sedang berhubungan intim dengan Guruh pada *Facebook (Messenger), Instagram dan Whatsapp*.

Guruh sempat mengancam korban, dengan meminta kepada Nenah agar segera berpisah dengan suaminya. Kemudian atas ancaman tersebut Guruh diamankan oleh Madsuni dan diserahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Guruh sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelaku Guruh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan menyiarkan pornografi”.

Pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, 3. Pornografi, Semua unsur dari Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Menyatakan pelaku Guruh Prawira bin Dana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan menyiarkan

pornografi”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti.

Penulis berpendapat bahwa dari kasus yang diatas yaitu kasus putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm dan putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. memiliki kasus yang serupa yaitu menyebarkan konten yang bermuatan pornografi namun berbeda putusan dimana kasus putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm terdakwa diancam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan kasus putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. pelaku diancam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dilihat dari kasus putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Kbm pelaku Deni Juli Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 2.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dalam UU ITE ini penulis menyebut pasal borongan karena semua tersangka diancam dalam satu sanksi, padahal

perbuatannya seperti itu juga sudah diatur oleh UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan dengan kasus putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. bahwa pelaku Guruh Prawira yang telah menyebarkan menyiarkan pornografi diancam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dijatuhkan pidana dengan pidana 4 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- subsidair pidana penjara selama 6 bulan, dimana dalam UU Pornografi mengancam pelaku tindak pidana pornografi sesuai dengan perannya dalam kejahatan mereka yang memproduksi atau memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) ancaman berbeda dengan tersangka yang hanya memberikan jasa sebagaimana Pasal 4 ayat (2), dalam UU Pornografi ini ketika mereka atau terdakwa melakukan kejahatan pornografi maka sanksi yang diberikan sesuai dengan peran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, penulis berpendapat bahwa UU Pornografi lebih spesifik mengatur tentang perbuatan yang mengandung unsur pornografi, UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP.

UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang

mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja. Penulis tidak melihat ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, justru saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE.

B. Upaya Dan Kendala Penanganan Yang Dihadapi Penegak Hukum Terhadap *Cyberbullying* Pornografi

Penulis berpendapat upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kasus *cyberbullying* khususnya yang mengandung unsur pornografi dilakukan dengan upaya preventif terlebih dahulu contohnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan teknologi khususnya dalam mengakses internet, media sosial dan alat komunikasi lainnya agar digunakan dengan baik dan bijaksana, karena jika kita menggunakan teknologi dengan benar maka dampak positif yang didapatkan, seperti memudahkan kita berkomunikasi dari banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga *video call*, dampak positif lainnya pengguna internet bisa dijadikan sarana untuk berbisnis, sarana pembelajaran, sarana hiburan, bisa mendapatkan informasi dari sudut wilayah manapun melalui internet, media sosial dan alat komunikasi lainnya. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana maka

yang kita dapatkan dampak negatif contohnya pengguna internet yang tidak bijaksana menyebarkan aib seseorang diposting di media sosial, memposting kata-kata yang mengejek orang lain, mempermalukan seseorang melalui media sosial atau jenis *cyberbullying* yang lainnya menimbulkan dampak negatif bagi korban yang terkena *cyberbullying* tersebut seperti gangguan kesehatan mental dan akan dikenakan hukuman pidana untuk orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, adapun dampak negatif lainnya menimbulkan kecemburuan sosial, dan memberi informasi palsu atau hoax, karena memberikan dampak yang sangat buruk bagi korbannya mereka akan merasa malu karena perbuatan pidana tersebut, yang lebih parahnya mengganggu kesehatan mental korban sehingga korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena korban merasa tidak pantas untuk hidup jika dipermalukan seperti itu, selain itu penegak hukum dari kepolisian juga melakukan patroli dunia maya untuk mencari konten-konten yang bersifat pornografi. Ada pula upaya represif yaitu upaya ketika peristiwa itu sudah terjadi, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*) yang terjadi setelahnya, pihak kepolisian melakukan *takedown* terhadap konten-konten yang bermuatan pornografi tersebut dengan cara pelaporan atau *report* terhadap konten-konten tersebut, ketika kepolisian menemukan kasus yang menyebarkan konten pornografi kepolisian akan mendatangkan ahli wajah untuk memeriksa bahwa video yang disebar benar-benar wajah asli pelaku/korban. Pelaku akan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang Undang Nomor 44 Tentang Pornografi pelaku akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum untuk memberantas pornografi juga ada beberapa institusi lainnya memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaannya diantaranya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Dewan Gereja Indonesia (DGI). Pornografi juga bisa tersebar dari acara-acara kurang mendidik yang mengandung unsur pornografinya sehingga diciptakan upaya pencegahan tersebut.

Kendala dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pornografi diantaranya personil dari kepolisian masih terbatas untuk menangani kasus seperti ini, masih belum maksimal untuk mencari pelaku karena minim fasilitas dan biaya yang sangat tinggi, serta perlu bekerja sama dengan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan dampak negatif dari penggunaan internet yang bisa diakses berbagai kalangan dan situs-situs ilegal yang mengandung unsur pornografi, sangat perlu dukungan masyarakat juga untuk bantu ungkap dan atasi kasus tersebut, jika dilihat dari hukuman maksimum dalam Undang-Undang ITE tidak sebanding dengan dampak yang didapatkan korban karena dari kasus seperti itu banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental bahkan ada yang bunuh diri karena tidak tahan menanggung malu yang sengaja disebar konten pribadinya yang seharusnya tidak tersebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

